



P U T U S A N
Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **REDI DANI SAPUTRA ALIAS ENJANG BIN ALMARHUM SAIFUL;**
2. Tempat lahir : Sebelat;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/17 Mei 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bengkulu Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Kepolisian pada tanggal 3 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum pada kantor Advokat Lembaga Bantuan Hukum Wawan Adil yang beralamat di Jalan Fatmawati Nomor 46B, Kelurahan Purwodadi Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, berdasarkan Penetapan Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN Agm tentang Penunjukan Penasihat Hukum tanggal 30 November 2022;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN Agm tanggal 29 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 223/Pid.Sus/2023/PN Agm tanggal 28 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Anak Korban dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal. 1 dari 27 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Redi Dani Saputra Alias Enjang Bin Siful (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Redi Dani Saputra Alias Enjang Bin Siful (Alm) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
Disita dari Anak Korban barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Hand Phone Android merk infinix warna Hitam yang dibungkus dengan casing warna hitam yang terbuat dari bahan karet
 - 1 (satu) lembar baju perempuan bahan kain lengan panjang warna coklat dengan Merk Girls & Girls
 - 1 (satu) lembar celana panjang perempuan warna Crim Merk Yanggist Fashion
(Dikembalikan Kepada Anak Korban)Disita dari Terdakwa An. REDI DANI SAPUTRA Als ENJANG Bin SAIFUL (Alm) Barang- Bukti Berupa :
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Vixion warna Hitam Silver tanpa nomor Polisi, dengan nomor rangka : MH3RG1810GK309452, nomor mesin : G3E7E-0264902.
 - 1 (satu) unit Handphone Android merk OPPO A 12 warna Biru pada bagian depan dan belakang serta dibungkus dengan casing warna hitam terbuat dari bahan karet.
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek Warna Abu-abu.
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam dengan Merk Qiu Qiu Exclusive Jeans.
 - 1 (satu) lembar Switer Warna Abu-abu yang di bagian punggungnya terdapat tulisan SOUTHGART
(Dikembalikan kepada terdakwa Redi Dani Saputra Als Enjang Bin Saiful (Alm))
4. Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Hal. 2 dari 27 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Agm



Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa masih muda dan masih ingin melanjutkan kehidupan dengan baik dan benar, terhadap perbuatan Terdakwa kepada Anak Korban, Terdakwa beserta keluarga telah mengupayakan perdamaian namun selalu ditolak oleh keluarga Anak Korban hal ini menandakan bahwa Terdakwa bersedia bertanggung jawab atas perbuatan yang Terdakwa lakukan. Bahwa Terdakwa juga menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana apapun;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa Redi Dani Saputra Alias Enjang Bin Siful (Alm) pada hari Minggu 01 Oktober 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2023 bertempat di Perkebunan PT. Agricinal di Desa Pasar Seblat, Kecamatan Putri Hujau, Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa Redi Dani Saputra Als Enjang Bin Siful (Alm) yaitu terhadap Anak korban yang masih berusia 14 tahun (lahir pada tanggal 12 Februari 2009 berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 1208231804082418 tanggal 08 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Ewi Marlinda, S.K.M. selaku Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa Redi Dani Saputra Als Enjang Bin Siful (Alm) bertanya kepada Anak melalui Via Whatsapp “GIMANA JADI GAK” Anak Korban menjawab “IYA JADI, TAPI JANGAN JEMPUT JAM 13.00 WIB, JAM 15.00 WIB AJA KARENA MASIH ADA KEGIATAN SEKOLAH” Terdakwa menjawab “IYA, NANTI SAYA JEMPUT JAM 15.00 WIB DI DEPAN MASJID” sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menjemput Anak Korban.
- Bahwa sekira pukul 17.50 WIB Terdakwa akan mengantar pulang Anak Korban saat sampai di Perkebunan PT. Agricinal Terdakwa berhenti di pinggir jalan setelah

Hal. 3 dari 27 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Agm



melihat Gang Terdakwa langsung masuk kedalam simpang dengan jarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter Terdakwa memberhentikan sepeda motor Terdakwa dan berkata “AYOK TURUN YOK” setelah turun Terdakwa mengajak Anak Korban menuju ke batang sawit. Lalu Terdakwa melepas switer milik Terdakwa dan membentangkan switer tersebut di tanah sambil berkata “TIDURAN SITU YANG” Anak Korban mengikuti perkataan Terdakwa tersebut. setelah Anak Korban terlentang Terdakwa langsung memasukan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban saat sudah didalam kemaluan Anak Korban Terdakwa menggoyangkan pinggul Terdakwa sehingga posisi kemaluan Terdakwa keluar masuk di kemaluan Anak Korban, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan durasi kurang lebih 15 (lima belas) menit Terdakwa merasa kemaluan Terdakwa geli dan akan mengeluarkan air sperma sehingga Terdakwa langsung menarik kemaluan Terdakwa dari kemaluan Anak Korban. kemudian Terdakwa dan Anak Korban berdiri sambil memakai celana. Sedangkan Anak Korban berkata “AKU TAKUT HAMIL” Terdakwa menjawab “KALAU KAMU HAMIL NANTI SAYA TANGGUNG JAWAB” sambil memeluk Anak Korban” dan saat itu terdakwa melihat Anak Korban sambil menangis. Lalu terdakwa mengajak Anak Korban untuk naik ke sepeda motor dan akan terdakwa antar pulang.

- Berdasarkan Surat Hasil Visum Et Repertum dengan Nomor : 1678 / VS / RSUD LAGITA / X / 2023, yang di tanda tangani tanggal 12 Oktober 2023 oleh dr. Terry Mutia, Sp.OG Dokter Spesialis Kebidanan dan Kandungan Rumah Sakit Umum Daerah Lagita yang beralamatkan di Jalan Pusat KTM Desa Urai, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, tentang *visum et repertum* atas nama Anak Korban yang menerangkan sebagai berikut:

Pemeriksaan Luar :

- Rambut Kemaluan sudah tumbuh, bibir kemaluan simetris kanan dan kiri, tidak tampak tanda Hiperemis dan jejas baru pada sekitar liang Vagina, tidak tampak pendarahan pada sekitar liang Vagina.
- Selaput Dara tidak utuh, tampak robekan Selaput Dara arah pukul satu, dua, enam, dan sepuluh sampai ke dasar, tidak tampak tanda Hiperemis
- Tes Kehamilan Negatif.

Kesimpulan : Selaput Dara Tidak Utuh

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak; Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Redi Dani Saputra Alias Enjang Bin Siful (Alm) pada hari Minggu 01 Oktober Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu

Hal. 4 dari 27 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu pada tahun 2023 bertempat di Perkebunan PT. Agricinal di Desa Pasar Seblat Kecamatan Putri Hujau Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa Redi Dani Saputra Als Enjang Bin Siful (Alm) yaitu terhadap Anak korban yang masih berusia 14 tahun (lahir pada tanggal 12 Februari 2009 berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 1208231804082418 tanggal 08 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Ewi Marlinda, S.K.M. selaku Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa Redi Dani Saputra Als Enjang Bin Siful (Alm) bertanya kepada Anak Korban melalui *Whatsapp* "GIMANA JADI GAK" Anak Korban menjawab "IYA JADI, TAPI JANGAN JEMPUT JAM 13.00 WIB, JAM 15.00 WIB AJA KARENA MASIH ADA KEGIATAN SEKOLAH" terdakwa menjawab "IYA, NANTI SAYA JEMPUT JAM 15.00 WIB DI DEPAN MASJID" sekira pukul 15.00 Wib terdakwa menjemput Anak Korban di depan masjid Terdakwa dan Anak Korban dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa Yamaha Vixion Warna Hitam Silver dengan nomor rangka : (MH3RG1810GK309452).
- Bahwa Sekira pukul 17.50 Wib Terdakwa akan mengantar pulang Anak Korban saat sampai di Perkebunan PT. Agricinal Terdakwa berhenti di pinggir jalan sambil Terdakwa berkata "AKU PENGEN CIUM" Anak Korban hanya diam saja, sedangkan Terdakwa langsung mencium bibir bawah Anak Korban. Setelah melihat Gang Terdakwa langsung masuk kedalam simpang dengan jarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter Terdakwa memberhentikan sepeda motor Terdakwa dan berkata "AYOK TURUN YOK" setelah turun Terdakwa mengajak Anak Korban menuju kebatang sawit, Terdakwa langsung mencium bibir Anak Korban dengan waktu kurang lebih 2 (dua) menit, lalu Terdakwa memegang payudaranya Anak Korban dari luar baju, setelah itu Terdakwa memasukan jari tengah sebelah kanan Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban sambil Terdakwa main-mainkan Kemudian Terdakwa mengeluarkan kemaluan Terdakwa sambil berkata "KOCOKIN YANG" dan mengarahkan Anak Korban untuk duduk di depan Terdakwa, sambil mengocok kemaluan Terdakwa, dan Terdakwa

Hal. 5 dari 27 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta Anak Korban mengulum kemaluan Terdakwa dengan berkata "KULUM YANG" dan Anak Korban mengisap atau mengulum kemaluan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali. Setelah itu Anak Korban berdiri dan Terdakwa berkata "BUKAK LAH CELANAMU YANG" Anak Korban menjawab "ENGGAK AKU TAKUT HAMIL" Terdakwa menjawab "AKU TANGGUNG JAWAB KALAU KAMU HAMIL" Terdakwa menyakinkan Anak Korban dengan perkataan tersebut kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali sehingga Anak Korban langsung mengikuti untuk membuka celananya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76 E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan; Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban tidak disumpah di persidangan didampingi oleh Ibu kandung Anak Korban yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya perbuatan hubungan badan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban;
 - Bahwa saat ini Anak Korban masih berumur 14 (empat belas) tahun dan masih sekolah di Sekolah Menengah Pertama;
 - Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekira pukul 18.30 WIB di lahan perkebunan PT. Agrincinal, Desa Pasar Sebelat, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara;
 - Bahwa Anak Korban mengenal Terdakwa melalui *facebook* dan telah kenal kurang lebih 1 (satu) bulan dan akhirnya Anak Korban dan Terdakwa menjalin hubungan pacaran sejak bulan September 2023;
 - Bahwa setelah berpacaran, Terdakwa lebih sering melakukan video call dengan Anak Korban, dan sering juga meminta agar Anak Korban membuka pakaian untuk memperlihatkan payudara Anak Korban kepada Terdakwa;
 - Bahwa kemudian Terdakwa janji untuk mengajak ketemuan pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 WIB, namun kemudian Anak Korban meminta untuk dijemput pukul 15.00 WIB;
 - Bahwa Terdakwa menjemput Anak Korban di dekat Masjid PKS 1 (satu) PT. Agrincinal, sedangkan Anak Korban izin kepada ibu kandung Anak Korban untuk pergi bersama teman untuk membeli baju batik yang mana hal tersebut adalah bohong;
 - Bahwa kemudian Anak Korban diajak pergi jalan-jalan sore oleh Terdakwa, terlebih dahulu mampir ke warung untuk membeli minuman

Hal. 6 dari 27 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan makanan, dan kemudian pergi ke area persawahan di Desa Karya Jaya dan duduk di dalam sebuah podok yang terletak di pinggir jalan;
- Bahwa saat duduk-duduk di pondok tersebut, Terdakwa meminta untuk memegang payudara Anak Korban, dan Anak Korban hanya mengatakan “terserah” dan akhirnya Terdakwa memegang payudara Anak Korban;
 - Bahwa Terdakwa menawarkan kepada Anak Korban untuk memegang kemaluan Terdakwa, dan Anak Korban hanya menjawab “terserah” dan Terdakwa langsung membuka ikat pinggang dan resleting celana dan mengeluarkan kemaluannya, kemudian Anak Korban langsung memegang kemaluan Terdakwa sambil memainkan kemaluan Terdakwa, namun perbuatan tersebut berhenti karena ada masyarakat yang lewat;
 - Bahwa sekira pukul 18.00 WIB Anak Korban bersama Terdakwa pulang meninggalkan lokasi tersebut, di pertengahan jalan tepatnya di deka Pos 1 (satu) PT Agricinal Terdakwa berhenti untuk merokok, dan kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berciuman bibir dan akhirnya Terdakwa dan Anak Korban berciuman bibir dan terhenti karena ada orang lain yang melintas;
 - Bahwa kemudian Anak Korban dan Terdakwa melanjutkan perjalanannya, dan Terdakwa bertanya “dimana tempat sepi di daerah sini” Anak Korban mengatakan tidak tahu karena jarang pergi keluar, dan Terdakwa mengendarai sepeda motornya kearah gang di dekat limbah pabrik PT Agricinal menuju perkebunan kelapa sawit dan kembali mengajak Anak Korban berciuman;
 - Bahwa setelah berciuman, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk turun dari sepeda motor dan duduk dibawah pohon kelapa sawit, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban menurunkan celananya, namun sempat ditolak oleh Anak Korban karena takut hamil;
 - Bahwa mendengar ketakutan Anak Korban, Terdakwa langsung mengatakan akan bertanggung jawab jika hamil;
 - Bahwa kemudian Terdakwa mencium bibir, pipi sebelah kiri dan leher sebelah kiri Anak Korban sambil memegang payudara sebelah kiri Anak Korban;
 - Bahwa Terdakwa juga memasukan jari Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban, dan Anak Korban merasa kesakitan dan terasa ada keluar cairan di kemaluan Anak Korban;
 - Bahwa Terdakwa juga menyuruh Anak Korban memainkan kemaluan Terdakwa dan mengulum kemaluan Terdakwa;
 - Bahwa setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tiduran di atas switer yang sudah Terdakwa bentangkan, dan menyuruh Anak Korban untuk membuka celana Anak Korban, namun Anak Korban hanya diam

Hal. 7 dari 27 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga Terdakwa menyuruh Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali dan akhirnya Anak Korban mengikuti perintah Terdakwa tersebut dan menurunkan celana serta celana dalam Anak Korban sampai dengan atas lutut;

- Bahwa kemudian Terdakwa memasukkan jari tangannya kedalam kemaluan anak korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa memasukan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban hingga Anak Korban merasa kesakitan, sedangkan Terdakwa terus menarik dan menekan kemaluannya didalam kemaluan Anak Korban dengan cara menggoyangkan pinggul Terdakwa selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit hingga terasa ada cairan yang keluar didalam kemaluan Anak Korban dan terasa sakit;
 - Bahwa setelah melakukan hubungan badan tersebut Anak Korban dan Terdakwa langsung mengenakan kembali pakaian, dan Anak Korban langsung memukul badan Terdakwa karena telah berbuat jahat;
 - Bahwa Anak Korban takut untuk pulang karena takut akan dimarahi oleh orang tua Anak Korban dan Terdakwa mengatakan akan bertanggung jawab dan akan menikahi Anak Korban;
 - Bahwa kemudian Terdakwa mengantar pulang Anak Korban, namun sesampai di rumah, Anak Korban dan Terdakwa dimarahi oleh orang tua Anak Korban sehingga ayah kandung Anak Korban gelap mata dan kesurupan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Romiati Silalahi Anak Dari Sintong Silalahi dibawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya perbuatan hubungan badan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban saat perbuatan tersebut terjadi masih berumur 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa kejadian hubungan badan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 namun waktunya Saksi tidak mengetahui kapan;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena Anak Korban baru pulang kerumah sekira pukul 23.00 WIB bersama laki-laki yaitu Terdakwa;
- Bahwa awalnya Anak Korban izin pergi keluar rumah untuk membeli baju batik bersama dengan temannya sekitar pukul 15.00 WIB;
- Bahwa Saksi merasa curiga dan menanyakan kepada Terdakwa dibawa kemana Anak Korban dan telah terjadi perbuatan apa saja antara Anak Korban dan Terdakwa;

Hal. 8 dari 27 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa hanya mengatakan telah berciuman dengan Anak Korban;
 - Bahwa kemudian Saksi bertanya kepada Anak Korban, dan Anak Korban mengatakan kalau Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban di kebun sawit;
 - Bahwa mendengar hal tersebut, Saksi langsung memarahi Anak Korban dan Terdakwa;
 - Bahwa sebelumnya suami Saksi yaitu Saksi Jipli sedang pergi bersama tetangga Saksi untuk mencari Anak Korban yang belum pulang, sebab Anak Korban yang ditelpon dan tidak pernah mengangkat telpon dari Saksi, dan kemudian tiba-tiba ada yang mengangkat telpon dari Saksi dan terdengar suara tangisan Anak Korban, mendengar hal tersebut Saksi Jipli langsung pergi mencari Anak Korban;
 - Bahwa kemudian Saksi Jipli kembali kerumah karena mendapat kabar jika Anak Korban sudah pulang, dan langsung menghajar Terdakwa sambil bertanya sudah berbuat apa kepada Anak Korban;
 - Bahwa Saksi Jipli sempat mendengar bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa, Saksi Jipli tiba-tiba seperti orang yang kesurupan, dan Saksi menyuruh Terdakwa untuk pulang;
 - Bahwa keesokan harinya, Saksi bersama-sama dengan Saksi Jipli menanyakan kepada Anak Korban apa saja yang telah dilakukan oleh Terdakwa selama dibawa oleh Terdakwa;
 - Bahwa mendengar cerita Anak Korban yang telah disetubuhi oleh Terdakwa, Saksi dan Saksi Jipli langsung melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak yang berwajib yaitu kepolisian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi Jipli Iswan Kalbar Saragi Napitu anak dari Mangiring Saragi Napitu dibawah janji di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya perbuatan hubungan badan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban;
 - Bahwa Anak Korban saat perbuatan tersebut terjadi masih berumur 14 (empat belas) tahun;
 - Bahwa kejadian hubungan badan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 namun waktunya Saksi tidak mengetahui kapan;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena Anak Korban baru pulang kerumah sekira pukul 23.00 WIB bersama laki-laki yaitu Terdakwa;
 - Bahwa awalnya Anak Korban izin pergi keluar rumah untuk membeli baju batik bersama dengan temannya sekitar pukul 15.00 WIB;

Hal. 9 dari 27 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merasa curiga dan menanyakan kepada Terdakwa dibawa kemana Anak Korban dan telah terjadi perbuatan apa saja antara Anak Korban dan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa hanya mengatakan telah berciuman dengan Anak Korban;
 - Bahwa kemudian Saksi bertanya kepada Anak Korban, dan Anak Korban mengatakan kalau Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban di kebun sawit;
 - Bahwa mendengar hal tersebut, Saksi langsung memarahi Anak Korban dan Terdakwa;
 - Bahwa sebelumnya suami Saksi yaitu Saksi Jipli sedang pergi bersama tetangga Saksi untuk mencari Anak Korban yang belum pulang, sebab Anak Korban yang ditelpon dan tidak pernah mengangkat telpon dari Saksi, dan kemudian tiba-tiba ada yang mengangkat telpon dari Saksi dan terdengar suara tangisan Anak Korban, mendengar hal tersebut Saksi Jipli langsung pergi mencari Anak Korban;
 - Bahwa kemudian Saksi Jipli kembali kerumah karena mendapat kabar jika Anak Korban sudah pulang, dan langsung menghajar Terdakwa sambil bertanya sudah berbuat apa kepada Anak Korban;
 - Bahwa Saksi Jipli sempat mendengar bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa, Saksi Jipli tiba-tiba seperti orang yang kesurupan, dan Saksi menyuruh Terdakwa untuk pulang;
 - Bahwa keesokan harinya, Saksi bersama-sama dengan Saksi Jipli menanyakan kepada Anak Korban apa saja yang telah dilakukan oleh Terdakwa selama dibawa oleh Terdakwa;
 - Bahwa mendengar cerita Anak Korban yang telah disetubuhi oleh Terdakwa, Saksi dan Saksi Jipli langsung melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak yang berwajib yaitu kepolisian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Saksi Rahman Simbolon Anak Dari Koswan Simbolon (Alm) dibawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya perbuatan pelecehan seksual yang dialami oleh Anak Korban;
 - Bahwa pelecehan seksual yang dialami oleh Anak Korban dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui ada perbuatan tersebut karena pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 WIB Saksi bersama ayah Anak Korban pergi mencari Anak Korban karena Anak Korban belum pulang sejak sore hingga tengah malam;

Hal. 10 dari 27 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saat Saksi sedang duduk di teras rumah Saksi mendengar Saksi Jipli sedang menelpon dengan sorang perempuan yang menayakan tentang keberadaan Anak Korban yang merupakan, lalu Saksi di ajak Saksi Jipli mencari anaknya di daerah Desa Air Muring, namun Anak Korban tidak dapat ditemukan;
- Bahwa sekira pukul 23.20 Wib Saksi Jipli menerima telpon bahwa Anak Korban sudah di antar pulang dan sudah berada di rumah, sehingga Saksi dan Saksi Jipli langsung pulang;
- Bahwa setelah sampai rumah Saksi melihat Anak Korban diantar pulang oleh seorang perempuan dan laki-laki dan Saksi juga melihat Saksi Jipli marah-marah dengan seorang laki-laki yang mengantar Anak Korban tersebut, hingga akhirnya Saksi mengetahui bahwa Anak Korban telah di setubuhi oleh seorang laki-laki yang mengantar pulang Anak Korban tersebut. setelah mengetahui permasalahan tersebutlah Saksi Jipli langsung marah-marah kepada Terdakwa yang mengantar pulang Anak Korban dan Saksi Jipli terlihat histeris seperti orang kerasukan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Ujang Sudrajat tidak disumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan adanya kejadian perdamaian antara Terdakwa dan keluarga Anak Korban;
 - Bahwa perdamaian tersebut dilakukan karena ada kasus pelecehan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban;
 - Bahwa pelecehan seksual tersebut Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana kejadiannya, namun Terdakwa menceritakan telah terjadi hubungan badan antara Terdakwa dengan Anak Korban;
 - Bahwa perdamaian tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, karena upaya yang pertama ditolak oleh keluarga Anak Korban;
 - Bahwa pihak keluarga korban tidak menerima permohonan maaf dari pihak keluarga Terdakwa;
 - Bahwa perdamaian berupa permohonan maaf terhadap Anak Korban dan keluarga Anak Korban;
 - Bahwa perdamaian tersebut tidak ada ganti rugi atau memberikan uang kepada Anak Korban;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Sasmila Kurnia Sari dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 11 dari 27 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi yang ikut mengantar Anak Korban pulang kerumah orang tuanya;
 - Bahwa Saksi merupakan tetangga Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa menelpon Saksi meminta tolong untuk menjemput Terdakwa di Tugu Buaya Simpang 5 Desa Cipta Mulya;
 - Bahwa Saksi melihat Terdakwa bersama Anak Korban yang mana kondisi Anak Korban dalam keadaan lemas, dan kemudian Saksi ajak kerumah Saksi di Perumahan PT. Pudingmas, Desa Cipta Mulya, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara;
 - Bahwa Terdakwa meminta tolong kepada Saksi untuk ikut mengantar Anak Korban untuk pulang ke rumah Anak Korban dikarenakan Anak Korban takut pulang kerumah;
 - Bahwa Anak Korban ketakutan untuk pulang kerumah karena takut dimarahi oleh orang tuanya;
 - Bahwa Anak Korban dan Terdakwa mengaku melakukan hubungan badan layaknya pasangan suami istri, oleh karena itu Anak Korban takut untuk pulang;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Anak Korban berumur 17 (tujuh belas) tahun dan duduk di bangku Sekolah Menengah Atas;
 - Bahwa kemudian setelah Anak Korban sadar, Saksi langsung menanyakan kepada Anak Korban, dan Anak Korban mengaku sudah dikotori oleh Terdakwa;
 - Bahwa sekira pukul 23.00 WIB, Saksi dan suami Saksi ikut mengantar Anak Korban pulang kerumah orang tua Anak Korban;
 - Bahwa setelah sampai dirumah Anak Korban, ibu kandung Anak Korban menanyakan kepada Anak Korban dari mana dan kenapa pulang malam-malam;
 - Bahwa kemudian Saksi mengatakan bahwa Anak Korban sudah disetubuhi oleh Terdakwa, dan Anak Korban disuruh masuk ke dalam rumah;
 - Bahwa Saksi melihat ayah kandung Anak Korban datang dan marah-marah dengan Terdakwa sampai kesurupan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa penuntut umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Surat hasil *visum et repertum* dengan Nomor : 1678 / VS / RSUD LAGITA / X / 2023, yang di tanda tangani tanggal 12 Oktober 2023 oleh dr Terry Mutia, Sp. OG Dokter Spesialis Kebidanan dan Kandungan Rumah Sakit Umum Daerah Lagita yang beralamatkan di Jalan Pusat KTM Desa Urai Kec. Ketahun Kab. Bkl Utara, tentang *visum et repertum* atas nama Korban

Hal. 12 dari 27 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putri Febriani Saragi Napitu anak dari Jipli Iswan Kalbar Saragi Napitu yang menerangkan sebagai berikut:

Pemeriksaan Luar: Rambut Kemaluan sudah tumbuh, bibir kemaluan simetris kanan dan kiri, tidak tampak tanda Hiperemis dan jejas baru pada sekitar liang Vagina, tidak tampak pendarahan pada sekitar liang Vagina. Selaput Dara tidak utuh, tampak robekan Selaput Dara arah pukul satu, dua, enam, dan sepuluh sampai ke dasar, tidak tampak tanda Hiperemis.

Tes Kehamilan Negatif.

Kesimpulan : Selaput Dara Tidak Utuh

- Akta Kelahiran Nomor: 1208-LT-18022014-0076 tanggal 18 Februari 2014 yang ditandatangani oleh Eka Hendra, S.Sos. selaku. Kepala Asisten Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Simalungun
 - Kartu Keluarga: 1208231804082418 tanggal 18 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Ewi Marlinda, S.K.M. selaku. Plt, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pelecehan seksual kepada Anak Korban;
- Bahwa pelecehan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 WIB di perkebunan sawit PT. Agricinal, Desa Pasar Sebelat, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa Anak Korban mengenal Terdakwa melalui *facebook* dan telah kenal kurang lebih 1 (satu) bulan dan akhirnya Anak Korban dan Terdakwa menjalin hubungan pacaran sejak bulan September 2023;
- Bahwa mengaku berumur 16 (enam belas) tahun yang sedang duduk dibangku Sekolah Menengah Atas;
- Bahwa Terdakwa meminta nomor *whatsapp* dan berlanjut *chattingan* melalui via *whatsapp*. Kemudian Terdakwa sering berkomunikasi dengan Anak Korban dan Terdakwa mencoba untuk mengungkapkan perasaan Terdakwa kepada Anak Korban dan mengajak Anak Korban untuk berpacaran dan Anak Korban bersedia;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban berpacaran Terdakwa semakin sering berkomunikasi dengan Anak Korban melalui via *whatsapp vidio call*, yang mana saat *vidio call* Terdakwa melihat pakaian Anak Korban hanya menggunakan Tengtop, sehingga membuat Terdakwa nafsu dan Terdakwa meminta kepada Anak Korban untuk memperlihatkan payudara Anak Korban tetapi Anak Korban sempat menolak, kemudian Terdakwa tetap meminta sampai Anak Korban mengikuti kemauan Terdakwa;

Hal. 13 dari 27 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Jumat Tanggal 29 September 2023 saat Terdakwa *vidio call* dengan Anak Korban, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bertemu pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 dan pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 Terdakwa kembali mengingatkan bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 akan bertemu, dan Anak Korban menyatakan bersedia untuk bertemu;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa bertanya kepada Anak Korban melalui via *whatsapp* untuk bertemu dan Anak Korban meminta untuk dijemput pukul 15.00 WIB di depan masjid;
- Bahwa setelah bertemu Terdakwa, Terdakwa menanyakan "*kita mau main kemana*" Anak Korban hanya menjawab "*terserah*" kemudian Terdakwa berhenti di warung dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu) dan Terdakwa berkata "*beli lah jajan buat dimakan disawah nanti*", setelah membeli jajan Terdakwa dan Anak Korban langsung menuju pondok disekitar sawah dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa Yamaha Vixion;
- Bahwa saat tiba di pondok disekitar sawah yang berada di Blok B Desa Karya Jaya, Terdakwa duduk berdua dengan Anak Korban sambil ngobrol lalu Terdakwa berkata "*cium yang*" Anak Korban langsung mencium pipi Terdakwa sedangkan tangan Terdakwa langsung memegang payudara Anak Korban dari luar baju, sambil meminta Anak Korban untuk membuka bajunya, kemudian Terdakwa langsung memsasukan tangan Terdakwa kedalam bajunya dan meraba dan meremas payudara Anak Korban yang sebelah kiri;
- Bahwa Tidak lama kemudian Terdakwa mencoba untuk meraba-raba kemaluan Anak Korban dari luar celana saat Terdakwa akan memasukan tangan Terdakwa kedalam celana Anak Korban tidak memperbolehkan, yang mana penolakan tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dan yang ketiga kalinya Anak Korban memperbolehkan;
- Setelah itu Terdakwa meminta Anak Korban untuk memegang kemaluan Terdakwa sambil Terdakwa mengarahkan tangannya kedalam celana Terdakwa.
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk pergi ke rumah Terdakwa di Desa Air Muring untuk mengambil baju;
- Bahwa benar Sekira pukul 17.50 WIB Terdakwa selesai mengambil baju di Desa Air Muring dan Terdakwa akan mengantar pulang Anak Korban saat sampai di Perkebunan PT. Agricinal Terdakwa berhenti di pinggir jalan Terdakwa menghidupkan rokok Terdakwa berkata "*aku pengen cium*" Anak

Hal. 14 dari 27 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban hanya diam saja, sedangkan Terdakwa langsung mencium bibir bawahnya. Namun ada sepeda motor lewat dan Terdakwa berhenti mencium. Lalu Terdakwa bertanya *"dimana ini yang aman"* sambil mengendarai sepeda motor, setelah melihat Gang Terdakwa langsung masuk kedalam simpang dengan jarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter Terdakwa memberhentikan sepeda motor Terdakwa berkata *"ayok turun yok"* setelah turun Terdakwa mengajak Anak Korban menuju kebatang sawit, Terdakwa langsung mencium bibir dengan waktu kurang lebih 2 (dua) menit, lalu Terdakwa memegang payudaranya Anak Korban dari luar baju;

- Bahwa setelah itu Terdakwa memasukan jari tengah sebelah kanan Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban sambil Terdakwa main-mainkan hingga Terdakwa terasa kemaluan milik Anak Korban mengeluarkan cairan.
- Bahwa kemudian Terdakwa mengeluarkan kemaluan Terdakwa sambil berkata *"kocokin yang"* dan mengarahkan Anak Korban untuk duduk di depan Terdakwa, sambil mengocok kemaluan Terdakwa, dan Terdakwa meminta Anak Korban mengulum kemaluan Terdakwa dengan berkata *"kulum yang"* dan Anak Korban mengisap atau mengulum kemaluan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa berkata *"bukak lah celanamu yang"* Anak Korban menolak karena takut hamil, namun Terdakwa meyakinkan Anak Korban akan bertanggung jawab jika Anak Korban Hakim kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali sehingga Anak Korban langsung mengikuti untuk membuka celananya;
- Bahwa Anak Korban membuka celanya sebatas paha kemudian Terdakwa memeluk dan berusaha memasukan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban dengan posisi berdiri namun susah dan tidak bisa;
- Bahwa kemudian Terdakwa mencoba memasukan dari belakang namun juga tidak bisa. Lalu Terdakwa melepas switer dan membentangkan di tanah sambil menyuruh Anak Korban tiduran diatas switer Terdakwa dan Anak Korban mengikuti perkataan Terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah terlentang Terdakwa langsung memasukan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban, saat sudah didalam Terdakwa menggoyangkan pinggul Terdakwa sehingga posisi kemaluan Terdakwa keluar masuk dari kemaluan Anak Korban, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan durasi kurang lebih 15 (lima belas) menit, kemudian Terdakwa merasa kemaluan Terdakwa geli dan akan mengeluarkan air sperma sehingga Terdakwa langsung menarik kemaluan Terdakwa dari kemaluan Anak Korban. Sedangkan sperma Terdakwa buang di switer yang digunakan untuk alas Anak Korban terlentang;

Hal. 15 dari 27 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan hal tersebut kemudian Terdakwa dan Anak Korban berdiri sambil memakai celana. Sedangkan Anak Korban masih mengatakan takut hamil sambil menangis, dan Terdakwa mengatakan akan bertanggung jawab sambil memeluk Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mengantar Anak Korban pulang, namun Anak Korban KORBAN tidak mau diantar pulang karena takut;
- Bahwa setelah Terdakwa bujuk akhirnya Anak Korban mau pulang ke rumah dan bertemu dengan orang tuanya, setelah di hadapan kedua orang tua Anak Korban, Terdakwa menceritakan semua yang telah terjadi dan orang tua Anak Korban tidak terima dengan apa yang telah Terdakwa perbuat terhadap Anak Korban dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Hand Phone Android merk infinix warna Hitam yang dibungkus dengan casing warna hitam yang terbuat dari bahan karet;
- 1 (satu) lembar baju perempuan bahan kain lengan panjang warna coklat dengan Merk Girls & Girls;
- 1 (satu) lembar celana panjang perempuan warna Crim Merk Yanggist Fashion;
- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Vixion warna Hitam Silver tanpa nomor Polisi, dengan nomor rangka : MH3RG1810GK309452, nomor mesin : G3E7E-0264902;
- 1 (satu) unit Handphone Android merk OPPO A 12 warna Biru pada bagian depan dan belakang serta dibungkus dengan casing warna hitam terbuat dari bahan karet;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek Warna Abu-abu;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam dengan Merk Qiu Qiu Exclusive Jeans;
- 1 (satu) lembar Switer Warna Abu-abu yang di bagian punggungnya terdapat tulisan SOUTHGART;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 WIB telah terjadi perbuatan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban;
- Bahwa awalnya Terdakwa janji untuk mengajak Anak Korban untuk bertemu pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 WIB, namun kemudian Anak Korban meminta untuk dijemput pukul 15.00 WIB. Kemudian Terdakwa menjemput Anak Korban di dekat Masjid PKS 1 (satu)

Hal. 16 dari 27 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Agricinal, sedangkan Anak Korban izin kepada ibu kandung Anak Korban untuk pergi bersama teman untuk membeli baju batik yang mana hal tersebut adalah bohong;

- Bahwa kemudian Anak Korban diajak pergi jalan-jalan sore oleh Terdakwa, terlebih dahulu mampir ke warung untuk membeli minuman dan makanan, dan kemudian pergi ke area persawahan di Desa Karya Jaya dan duduk di dalam sebuah podok yang terletak di pinggir jalan;
- Bahwa saat duduk-duduk di pondok tersebut, Terdakwa meminta untuk memegang payudara Anak Korban, dan Anak Korban hanya mengatakan "terserah" dan akhirnya Terdakwa memegang payudara Anak Korban. Bahwa Terdakwa menawarkan kepada Anak Korban untuk memegang kemaluan Terdakwa, dan Anak Korban hanya menjawab "terserah" dan Terdakwa langsung membuka ikat pinggang dan resleting celana dan mengeluarkan kemaluannya, kemudian Anak Korban langsung memegang kemaluan Terdakwa sambil memainkan kemaluan Terdakwa, namun perbuatan tersebut berhenti karena ada masyarakat yang lewat;
- Bahwa sekira pukul 18.00 WIB Anak Korban bersama Terdakwa pulang meninggalkan lokasi tersebut, di pertengahan jalan tepatnya di deka Pos 1 (satu) PT Agricinal Terdakwa berhenti untuk merokok, dan kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berciuman bibir dan akhirnya Terdakwa dan Anak Korban berciuman bibir dan terhenti karena ada orang lain yang melintas;
- Bahwa kemudian Anak Korban dan Terdakwa melanjutkan perjalanannya, dan Terdakwa bertanya "dimana tempat sepi di daerah sini" Anak Korban mengatakan tidak tahu karena jarang pergi keluar, dan Terdakwa mengendarai sepeda motornya kearah gang di dekat limbah pabrik PT Agricinal menuju perkebunan kelapa sawit dan kembali mengajak Anak Korban berciuman;
- Bahwa setelah berciuman, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk turun dari sepeda motor dan duduk dibawah pohon kelapa sawit, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban menurunkan celananya, namun sempat ditolak oleh Anak Korban karena takut hamil. Bahwa mendengar ketakutan Anak Korban, Terdakwa langsung mengatakan akan bertanggung jawab jika hamil.
- Bahwa kemudian Terdakwa mencium bibir, pipi sebelah kiri dan leher sebelah kiri Anak Korban sambil memegang payudara sebelah kiri Anak Korban;

Hal. 17 dari 27 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga memasukkan jari Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban, dan Anak Korban merasa kesakitan dan terasa ada keluar cairan di kemaluan Anak Korban.
- Bahwa Terdakwa juga menyuruh Anak Korban memainkan kemaluan Terdakwa dan mengulum kemaluan Terdakwa.
- Bahwa setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tiduran di atas switer yang sudah Terdakwa bentangkan, dan menyuruh Anak Korban untuk membuka celana Anak Korban, namun Anak Korban hanya diam hingga Terdakwa menyuruh Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali dan akhirnya Anak Korban mengikuti perintah Terdakwa tersebut dan menurunkan celana serta celana dalam Anak Korban sampai dengan atas lutut.
- Bahwa kemudian Terdakwa memasukkan jari tangannya kedalam kemaluan anak korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban hingga Anak Korban merasa kesakitan, sedangkan Terdakwa terus menarik dan menekan kemaluannya didalam kemaluan Anak Korban dengan cara menggoyangkan pinggul Terdakwa selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit hingga terasa ada cairan yang keluar didalam kemaluan Anak Korban dan terasa sakit;
- Bahwa setelah melakukan hubungan badan tersebut Anak Korban dan Terdakwa langsung mengenakan kembali pakaian, dan Anak Korban langsung memukul badan Terdakwa karena telah berbuat jahat. Bahwa Anak Korban takut untuk pulang karena takut akan dimarahi oleh orang tua Anak Korban dan Terdakwa mengatakan akan bertanggung jawab dan akan menikahi Anak Korban.
- Bahwa kemudian Terdakwa mengantar pulang Anak Korban, namun sesampai di rumah, Anak Korban dan Terdakwa dimarahi oleh orang tua Anak Korban sehingga ayah kandung Anak Korban gelap mata dan kesurupan;
- Bahwa saat kejadian Anak Korban masih berusia 14 (empat belas) tahun yang lahir pada tanggal 12 Februari 2009 sebagaimana Akta Kelahiran Nomor: 1208-LT-18022014-0076 tanggal 18 Februari 2014 yang ditandatangani oleh Eka Hendra, S.Sos. selaku. Kepala Asisten Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Simalungun;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Anak Korban menjadi takut dan kesakitan sebagaimana surat hasil *visum et repertum* dengan Nomor : 1678 / VS / RSUD LAGITA / X / 2023, yang di tanda tangani tanggal 12 Oktober 2023 oleh dr Terry Mutia, Sp.OG Dokter Spesialis Kebidanan dan

Hal. 18 dari 27 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kandungan Rumah Sakit Umum Daerah Lagita yang beralamatkan di Jalan Pusat KTM Desa Urai Kec. Ketahun Kab. Bkl Utara, tentang *visum et repertum* atas nama Korban Putri Febriani Saragi Napitu anak dari Jipli Iswan Kalbar Saragi Napitu yang menerangkan sebagai berikut terdapat pemeriksaan luar: Rambut Kemaluan sudah tumbuh, bibir kemaluan simetris kanan dan kiri, tidak tampak tanda Hiperemis dan jejas baru pada sekitar liang Vagina, tidak tampak pendarahan pada sekitar liang Vagina. Selaput Dara tidak utuh, tampak robekan Selaput Dara arah pukul satu, dua, enam, dan sepuluh sampai ke dasar, tidak tampak tanda Hiperemis. Tes Kehamilan Negatif.

- Bahwa Terdakwa ada berupaya untuk melakukan perdamaian dengan keluarga Anak Korban, namun ditolak oleh keluarga Anak Korban; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
 2. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Lebih lanjut dijelaskan dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;

Hal. 19 dari 27 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Redi Dani Saputra Alias Enjang Bin Almarhum Saiful dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Terdakwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah benar sebagai Terdakwa yang berhadapan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (*error in persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya alternatif sehingga jika salah satu komponen unsur tersebut terbukti maka terpenuhilah unsur tersebut;

Menimbang, bahwa tipu muslihat adalah serangkaian perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa hingga menimbulkan kepercayaan atau keyakinan bagi si korban dan dapat juga diartikan melakukan tipu muslihat adalah akal cerdik atau suatu tipu yang sedemikian liciknya sehingga seseorang yang berpikir normal dapat terpikir melakukannya, jadi dapat disimpulkan bahwa tipu muslihat merupakan upaya seseorang untuk memperdayai orang lain, dengan akal licik atau strategi mengiming-iming sesuatu untuk meraih keuntungan supaya orang tersebut menuruti apa yang diingini oleh pelaku;

Menimbang, bahwa serangkaian kebohongan adalah harus terdapat beberapa rangkaian kata bohong yang diucapkan hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai suatu keadaan yang benar, jadi dapat juga diartikan sebagai rangkaian kata-kata bohong yang tersusun sedemikian sehingga kebohongan yang satu dapat ditutupi oleh kebohongan yang lain sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Hal. 20 dari 27 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membujuk” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Edisi Keempat, Terbitan Departemen Pendidikan Nasional, membujuk artinya berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakan itu benar, untuk memikat hati, menipu atau merayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang- Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersetubuh adalah peraduan antara alat kelamin lelaki dan perempuan, atau masuknya alat kelamin laki-laki yang disebut penis kedalam alat kelamin perempuan yang disebut Vagina yang bertujuan untuk menghasilkan anak/bayi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 WIB telah terjadi perbuatan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban Korban. Bahwa awalnya Terdakwa janji untuk mengajak Anak untuk bertemu pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 WIB, namun kemudian Anak Korban meminta untuk dijemput pukul 15.00 WIB. Kemudian Terdakwa menjemput Anak Korban di dekat Masjid PKS 1 (satu) PT. Agricinal, sedangkan Anak Korban izin kepada ibu kandung Anak Korban untuk pergi bersama teman untuk membeli baju batik yang mana hal tersebut adalah bohong;

Menimbang, bahwa kemudian Anak Korban diajak pergi jalan-jalan sore oleh Terdakwa, terlebih dahulu mampir ke warung untuk membeli minuman dan makanan, dan kemudian pergi ke area persawahan di Desa Karya Jaya dan duduk di dalam sebuah podok yang terletak di pinggir jalan. Bahwa saat duduk-duduk di pondok tersebut, Terdakwa meminta untuk memegang payudara Anak Korban, dan Anak Korban hanya mengatakan “terserah” dan akhirnya Terdakwa memegang payudara Anak Korban. Bahwa Terdakwa menawarkan kepada Anak Korban untuk memegang kemaluan Terdakwa, dan Anak Korban hanya menjawab “terserah” dan Terdakwa langsung membuka ikat pinggang dan resleting celana dan mengeluarkan kemaluannya, kemudian Anak Korban langsung memegang kemaluan Terdakwa sambil memainkan kemaluan Terdakwa, namun perbuatan tersebut berhenti karena ada masyarakat yang lewat;

Hal. 21 dari 27 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekira pukul 18.00 WIB Anak Korban bersama Terdakwa pulang meninggalkan lokasi tersebut, di pertengahan jalan tepatnya di deka Pos 1 (satu) PT Agricinal Terdakwa berhenti untuk merokok, dan kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berciuman bibir dan akhirnya Terdakwa dan Anak Korban berciuman bibir dan terhenti karena ada orang lain yang melintas. Kemudian Anak Korban dan Terdakwa melanjutkan perjalanannya, dan Terdakwa bertanya "dimana tempat sepi di daerah sini" Anak Korban mengatakan tidak tahu karena jarang pergi keluar, dan Terdakwa mengendarai sepeda motornya kearah gang di dekat limbah pabrik PT Agricinal menuju perkebunan kelapa sawit dan kembali mengajak Anak Korban berciuman. Bahwa setelah berciuman, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk turun dari sepeda motor dan duduk dibawah pohon kelapa sawit, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban menurunkan celananya, namun sempat ditolak oleh Anak Korban karena takut hamil. Bahwa mendengar ketakutan Anak Korban, Terdakwa langsung mengatakan akan bertanggung jawab jika hamil. Kemudian Terdakwa mencium bibir, pipi sebelah kiri dan leher sebelah kiri Anak Korban sambil memegang payudara sebelah kiri Anak Korban. Bahwa Terdakwa juga memasukan jari Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban, dan Anak Korban merasa kesakitan dan terasa ada keluar cairan di kemaluan Anak Korban. Bahwa Terdakwa juga menyuruh Anak Korban memainkan kemaluan Terdakwa dan mengulum kemaluan Terdakwa. Bahwa setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tiduran di atas switer yang sudah Terdakwa bentangkan, dan menyuruh Anak Korban untuk membuka celana Anak Korban, namun Anak Korban hanya diam hingga Terdakwa menyuruh Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali dan akhirnya Anak Korban mengikuti perintah Terdakwa tersebut dan menurunkan celana serta celana dalam Anak Korban sampai dengan atas lutut. Bahwa kemudian Terdakwa memasukkan jari tangannya kedalam kemaluan anak korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa memasukan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban hingga Anak Korban merasa kesakitan, sedangkan Terdakwa terus menarik dan menekan kemaluannya didalam kemaluan Anak Korban dengan cara menggoyangkan pinggul Terdakwa selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit hingga terasa ada cairan yang keluar didalam kemaluan Anak Korban dan terasa sakit;

Menimbang, bahwa setelah melakukan hubungan badan tersebut Anak Korban dan Terdakwa langsung mengenakan kembali pakaian, dan Anak Korban langsung memukul badan Terdakwa karena telah berbuat jahat. Bahwa Anak Korban takut untuk pulang karena takut akan dimarahi oleh orang tua

Hal. 22 dari 27 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban dan Terdakwa mengatakan akan bertanggung jawab dan akan menikahi Anak Korban. Kemudian Terdakwa mengantar pulang Anak Korban, namun sesampai di rumah, Anak Korban dan Terdakwa dimarahi oleh orang tua Anak Korban sehingga ayah kandung Anak Korban gelap mata dan kesurupan;

Menimbang, bahwa saat kejadian Anak Korban masih berusia 14 (empat belas) tahun yang lahir pada tanggal 12 Februari 2009 sebagaimana Akta Kelahiran Nomor: 1208-LT-18022014-0076 tanggal 18 Februari 2014 yang ditandatangani oleh Eka Hendra, S.Sos. selaku. Kepala Asisten Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Simalungun;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Anak Korban menjadi takut dan kesakitan sebagaimana surat hasil *visum et repertum* dengan Nomor : 1678 / VS / RSUD LAGITA / X / 2023, yang di tanda tangani tanggal 12 Oktober 2023 oleh dr Terry Mutia, Sp.OG Dokter Spesialis Kebidanan dan Kandungan Rumah Sakit Umum Daerah Lagita yang beralamatkan di Jalan Pusat KTM Desa Urai Kec. Ketahun Kab. Bkl Utara, tentang *visum et repertum* atas nama Korban Putri Febriani Saragi Napitu anak dari Jipli Iswan Kalbar Saragi Napitu yang menerangkan sebagai berikut terdapat pemeriksaan luar: Rambut Kemaluan sudah tumbuh, bibir kemaluan simetris kanan dan kiri, tidak tampak tanda Hiperemis dan jejas baru pada sekitar liang Vagina, tidak tampak pendarahan pada sekitar liang Vagina. Selaput Dara tidak utuh, tampak robekan Selaput Dara arah pukul satu, dua, enam, dan sepuluh sampai ke dasar, tidak tampak tanda Hiperemis. Tes Kehamilan Negatif.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban merupakan suatu perbuatan persetubuhan, namun persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan diluar perkawinan dan terhadap anak dimana pada saat usia tersebut Anak Korban masih dalam kondisi psikologis yang labil dan mudah untuk dipengaruhi, terbukti saat Anak Korban menolak perbuatan Terdakwa, Terdakwa sedemikian rupa mengeluarkan kata-kata "akan menikahi" anak korban sehingga Anak Korban merasa perkataan Terdakwa adalah benar adanya, sehingga Anak Korban mau menuruti keinginan Terdakwa untuk bersetubuh;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut Majelis Hakim menilai dilakukan dengan bujuk rayu agar Anak Korban menuruti keinginan Terdakwa untuk bersetubuh, sehingga unsur membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi;

Hal. 23 dari 27 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disamping memuat ancaman hukuman berupa pidana secara kumulatif juga memuat ancaman hukuman denda, oleh karena itu terhadap Terdakwa selain dikenakan hukuman pidana penjara juga dikenakan hukuman denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) KUHP, diganti dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* Android merk infinix warna hitam yang dibungkus dengan *casing* warna hitam yang terbuat dari bahan karet yang telah disita dari Anak Korban, dan telah selesai dipergunakan dalam pembuktian, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban Korban Putri Febriani Saragi Napitu anak dari Jipli Iswan Kalbar Saragi Napitu;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju perempuan bahan kain lengan panjang warna coklat dengan Merk Girls & Girls dan 1 (satu) lembar celana panjang perempuan warna krim merek Yanggist

Hal. 24 dari 27 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fashion, yang disita dari Anak Korban yang telah dipergunakan oleh Anak Korban saat terjadi peristiwa tindak pidana yang jika dikembalikan akan menimbulkan trauma kepada Anak Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Vixion warna Hitam Silver tanpa nomor Polisi, dengan nomor rangka : MH3RG1810GK309452, nomor mesin : G3E7E-0264902;
- 1 (satu) unit Handphone Android merk OPPO A 12 warna Biru pada bagian depan dan belakang serta dibungkus dengan casing warna hitam terbuat dari bahan karet;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek Warna Abu-abu;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam dengan Merk Qiu Qiu Exclusive Jeans;
- 1 (satu) lembar Switer Warna Abu-abu yang di bagian punggungnya terdapat tulisan SOUTHGART;

yang telah disita dari Terdakwa dan telah selesai dipergunakan dalam pembuktian, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan trauma yang mendalam bagi Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa menciderai keluarga Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa melanggar norma kesusilaan di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Redi Dani Saputra Alias Enjang Bin Almarhum Saiful** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya";
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Redi Dani Saputra Alias Enjang Bin Almarhum Saiful** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8

Hal. 25 dari 27 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan) tahun dan denda sebesar Rp625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit *handphone* Android merk infinix warna hitam yang dibungkus dengan *casing* warna hitam yang terbuat dari bahan karet

Dikembalikan kepada Anak Korban;

- 1 (satu) lembar baju perempuan bahan kain lengan panjang warna coklat dengan Merk Girls & Girls;
- 1 (satu) lembar celana panjang perempuan warna krim merek Yanggist Fashion;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Vixion warna Hitam Silver tanpa nomor Polisi, dengan nomor rangka : MH3RG1810GK309452, nomor mesin : G3E7E-0264902;
- 1 (satu) unit Handphone Android merk OPPO A 12 warna Biru pada bagian depan dan belakang serta dibungkus dengan casing warna hitam terbuat dari bahan karet;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek Warna Abu-abu;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam dengan Merk Qiu Qiu Exclusive Jeans;
- 1 (satu) lembar Switer Warna Abu-abu yang di bagian punggungnya terdapat tulisan SOUTHGART;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 oleh kami, Pangeran Hotma Hio Patra Sianipar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Silmiwati, S.H., Rika Rizki Hairani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arif Budiman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Wendy Satria Fery, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara dan dihadapan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa

Hal. 26 dari 27 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Silmiwati, S.H.

Pangeran Hotma Hio Patra Sianipar, S.H., M.H.

Rika Rizki Hairani, S.H.

Panitera Pengganti,

Arif Budiman, S.H.

Hal. 27 dari 27 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)